



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.5.1 – 4792 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2024-2029

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2024-2029.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut TP Posyandu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasihat:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu.
2. Wakil Penasihat:
 - a. membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
 - b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
3. Penanggung jawab:

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan minimal Pos Pelayanan Terpadu.
4. Ketua Umum TP Posyandu:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.

5. Pembina Bidang:
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan bidang pelayanan Posyandu.
6. Pembina Kesekretariatan:
Mengawasi kegiatan sekretariat Tim Pembina Posyandu.
7. Sekretaris Umum:
Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
8. Sekretaris:
Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
9. Bendahara:
Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Umum.
10. Ketua Bidang:
Membantu Pengarah Posyandu dalam pelaksanaan, pembinaan, dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkan kepada Ketua Umum.
11. Koordinator Bidang, mengoordinasikan dan melaksanakan:
 - a. bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pada bidangnya masing-masing;
 - b. menyusun dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan secara periodik tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Ketua Umum melalui Ketua Bidang.
12. Anggota Koordinator:
Membantu Koordinator dalam melaksanakan tugas TP Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
13. Ketua Sekretariat:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
 - b. bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - c. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab kesekretariatan kepada Pembina melalui Sekretaris Umum.
14. Koordinator Sekretariat:
Membantu tugas Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.

15. Anggota Sekretariat:

Membantu serta melaksanakan tugas kesekretariatan.

- KETIGA : TP Posyandu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam Pembentukan TP Posyandu pada Provinsi, Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 November 2024
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Ketua Umum Tim Pembina Posyandu; dan
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19771124 199810 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 400.5.1 - 4792 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU TAHUN
 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TP POSYANDU TAHUN 2024-2029

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
1	2	3	4
1	Menteri Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri	Penasihat
2	Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris Jenderal, Kementerian Dalam Negeri	Wakil Penasihat
3	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri	Penanggung Jawab
4	Ny. Tri Tito Karnavian	Ketua Umum TP PKK	Ketua Umum TP Posyandu
5	Ny. Yane Ardian Bima Arya	Pendamping Wakil Menteri Dalam Negeri	Pembina Kesekretariatan
6	Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si	Lektor pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Sekretaris Umum
7	Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Direktur Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, PKK, dan Posyandu, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Sekretaris
8	Risca Ispratiwi, S.STP	Penyusun Bahan Kebijakan, pada Subdit Fasilitas Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu	Bendahara
9	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Sub Direktorat Pendidikan, Direktorat SUPD IV Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Sub Direktorat Pendidikan, Direktorat SUPD IV Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Koordinator Bidang Pendidikan

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
1	2	3	4
10	Hidayat Rachmat, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
11	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Substansi Kesehatan, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang Kesehatan
12	Kasubdit Fasilitasi LKAD pada Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Kasubdit Fasilitasi LKAD pada Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
13	Priha Lechsa Effendy, S.I.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, pada Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
14	Kasubdit Pekerjaan Umum, Dit SUPD II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Kasubdit Pekerjaan Umum, Dit SUPD II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Koordinator Bidang Perkerjaan Umum
15	Zaenal Abidin, S.IP. M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
16	Alan Novandi, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, pada Subdit Fasilitasi Lembaga PKK, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
17	Kasubdit Perumahan dan Permukiman, Dit SUPD II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Kasubdit Perumahan dan Permukiman, Dit SUPD II Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
1	2	3	4
18	Wirahman Dwi Bahri, SE., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Subdit Fasilitasi LKAD, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
20	Kasubdit Perlindungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahaan, Kementerian Dalam Negeri	Kasubdit Perlindungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahaan, Kementerian Dalam Negeri	Koordinator Trantibum Linmas
21	Ade Kusuma Wijaya, S.I.A	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Subdit Fasilitasi LKAD, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
22	Kasubdit Sosial dan Budaya, Dit SUPD III Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Kasubdit Sosial dan Budaya, Dit SUPD III Ditjen Bina Bangda, Kemendagri	Koordinator Bidang Sosial
23	Sulung Satriyo I. P., S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
24	Kasubdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Kasubdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Ketua Sekretariat
25	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat PEIPD, Ditjen Bina Pembangunan Daerah	Koordinator Sekretariat
26	Andrie Simbolon, SE., M.Si	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA POSYANDU
1	2	3	4
		pada Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	
27	Indra Oktavianto Putra, S.Kom	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
28	Suhono, ST	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
29	Indra Suryo Wicaksono, ST	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
30	Radella Agustina Devana, S. Ak	Tenaga Administrasi, Subdit Fasilitasi Lembaga Posyandu, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota
31	Dian Purnama Sari, SH	Staf pada Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu	Anggota

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Umum



Evan Nur Setya Hadi, S.STP, M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19771124 199810 1 001